PENGARUH ALOKASI DANA UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

ARTIKEL

ILYAS BARUADI
NIM. D01417032

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
GORONTALO
2021

ABSTRAK

Ilyas Baruadi, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pembangunan Daerah di Provinsi Gorontalo, dibawah bimbingan Harijono Imbran, SE, M.Si sebagai ketua dan Joice Mahmud, SE, MM sebagai anggota.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap Realisasi Pembangunan Provinsi Gorontalo dan menganalisis bagaimana komponen Dana Alokasi Umum yang mampu mendorong realisasi pembanguan di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Sumber data berasal dari data sekunder (time Series) tahun 2015-2019.
Hasil penelitian DAU dan PAD setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) terus mengalami peningkatan cukup signifikan dilihat setiap tahunnya. Hasil perhitungan regreasi linier sederhana dan perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa DAU dan PAD memiliki pengaruh nyata terhadap realisasi belanja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana ditunjukkan oleh nilai ***R*** *square*=0,999 atau 99,9 persen. Hasil uji signifikan pada tabel *Model Summary Sig* = 0,086 > kriteria (0,05) dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan artinya, model regresi linier memenuhi kriteria linieritas.

Kata Kunci: Dana Aloksi Umum, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The Effect of General Allocation Funds (DAU) and Regional Original Income (PAD) on Regional Development Expenditures in Gorontalo Province

Ilyas Baruadi[1)] Harijono Imbran[2)]Joice Mahmud[3)]

This study aims to determine the effect of DAU and PAD on the Realization of Development in Gorontalo Province and to analyze how the components of the General Allocation Fund are able to encourage the realization of development in Gorontalo Province. This study uses a quantitative approach using simple regression analysis. The data source comes from secondary data (time series) for the years 2015-2019.
The results of DAU and PAD research each year in the last 5 years (2015-2019) have continued to increase quite significantly every year. The results of simple linear regeneration calculations and the calculation of the coefficient of determination show that DAU and PAD have a significant effect on the realization of regional development spending in Gorontalo Province as indicated by the value of R square = 0.999 or 99.9 percent. Significant test results in the Summary Model table Sig = 0.086> criteria (0.05), thus the regression equation model based on the research data is significant, meaning that the linear regression model meets the linearity criteria.

Keywords: General Allocation Funds, Regional Original Income

PENDAHULUAN

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dalam suatu wilayah. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maka wilayah tersebut dapat dikatakan mandiri. PAD itu sendiri merupakan komponen utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas PAD tersebut dengan membandingkan antara PAD yang dianggarkan dengan realisasi PAD. Jika struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan daerah tersebut telah memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Sementara Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta berbagai bentuk transfer lainnya dari Pemerintah Pusat semestinya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

daerah. Tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri.

Menurut Halim (2007), ketergantungan kepada bantuan pusat seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung penuh oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, yaitu daerah diberikan otonomi atau kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat.

Pada tahun 2015 jumlah PAD sebesar Rp. 120 miliar dan kemudian mencapai Rp. 514 miliar di tahun 2018. Pada Tahun 2015, PAD di provinsi Gorontalo sebesar Rp. 120 miliar dan kemudian mencapai Rp. 514 miliar di tahun 2018. Demikian pula dengan Dana alokasi umum (DAU) Pemerintah Propinsi Gorontalo juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun selama priode yang sama. Pada tahun 2014, DAU Pemerintah Propinsi Gorontalo sebesar Rp. 477 miliar dan kemudian mencapai hingga Rp. 981 Miliar di tahun 2018. Rina Ariani (2010) dalam penelitiannya menemukan peningkatan belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD terhadap Belanja Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo”

Tujuan inisadalah a) Mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap Realisasi Pembangunan Provinsi Gorontalo b) Mengkaji dan menganalisis bagaimana komponen Dana Alokasi Umum yang mampu mendorong realisasi pembanguan di Provinsi Gorontalo.

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah

Dalam Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan keuangan daerah 15 tiap tahunnya dan ditentukan sesuai peraturan daerah tentang APBD. Sesuai dengan pendekatan kinerja, istem anggaran lebih mengutamakan pencapaian output dari perencanaan alokasi biaya dan input yang ditetapkan.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, APBD merupakan rencana anggaran daerah tiap tahunnya yang disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD menjadi dasar pengelolaan anggaran daerah di tiap tahunnya, dan sebagai pelaksanaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah untuk Desentralisasi di anggaran tiap tahunnya. Pengeluaran daerah untuk pelaksanaan desentralisasi dikerjakan sesuai yang ditentukan dalam APBD karena sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah, untuk itu APBD sebagai dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah (Widjaja, 2007).

1. Penerimaan Daerah
   Sumber penerimaan keuangan daerah yaitu pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan dana perimbangan (Pheni Chalid 2005).
   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Demi terlaksananya otonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah diupayakan sebagai penerimaan dariusaha untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi, PAD bukan berupa pemberian hibah, bantuan serta penyertaan modal, melainkan merupakan sumber dana pendapatan asli daerah. PAD berguna memberi keleluasan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujdu dari desentralisasi.
      1) Pajak daerah

Merupakan tagihan dana wajib teruntuk pribadi, kelompok atau badan untuk daerah tanpa imbalan, bisa dipaksakan sesuai peraturan yang berlaku serta digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menjadi pajak daerah provinsi meliputi: Pajak kendaraan diatas air Bea Milik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak pengambilan dan pemanfaatan air, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPKB). Yang termasuk pajak daerah Kbupaten/Kota meliputi : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Pengambilan Bahan Golongan C dan Pajak Parkir.

Retribusi Daerah

Merupakan pungutan daerah atas jasa yng khusus disediakan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terbagi menjadi retribusi umum dan retribusi perizinan tertentu berdasarkan kewenangan tiap daerah sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Kemudian retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan pelayanan jasa dari tiap daerah atau wilayah yang bersangkutan.

Hasil kekayaan yang dipisahkan

BUMD merupakan sumber PAD lainnya pemerintah daerah dan merupakan cara efisien untuk pelayanan masyarakat. BUMD ini juga sebagai salah satu sumber penerimaan dan yang termasuk diantaranya adalah bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. (HAW.Wijaya,2002)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat di upayakan oleh daerah dengan cara-cara yang tidak menyalahi aturan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi jasa giro, hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi berupa potongan atau bentuk lainnya dari hasil penjualan barang dan jasa.

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan sebagia pendukunh pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah untuk pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (HAW,Wijaya.2005) Dana perimbangan dalam UU No.25 Tahun 1999 dan UU No.33/2004 adalah terdiri dari (a) Dana Bagi Hasil (b) Dana Alokasi Umum (c) Dana Alokasi Khusus (Pheni Chalid, 2005).

Tujuan dari dana perimbangan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan pusat dan daerah, serta untuk meratakantiap daerah agar tidak yang tertinggal. Dana perimbangan meliputi :

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH merupakan dana APBN yang disalurkan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari pajak dan Sumber Daya Alam yang termasuk penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak pengahsilan, pajak bumi dan bangunan, pertambangan gas bumi, serta DBH dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, (UU No.33Th.53 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah pasal 11 tentang bagi hasil :273)

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan daerah sebagai penyedia layanan dasar untuk masyarakat, juga sebagai salah satu penerimaan umum APBD. DAU juga berfungsi mendanai pengeluaran sebagai terlaksananya desentralsasi yang ditetapkan di suatu wilayah(HAW. Wijaya 2005).

Untuk kabupaten dan provinsi, DAU yang ditetapkan sebesar 90% dan 10% dan dihitung sesuai jumlah perkalian DAU 19 seluruh bobot daerah di Indonesia (Bratakusumah dan solihin, 2001). 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK digunakan utnuk mendanai investasi pengadaan serta meningkatkan sarana prasarana dengan umur minimal tiga tahun (HAW, Wijaya. 2005). Namun, daerah bersangkutan harus mnyediakan biaya mnimal 10% dari DAK yang di alokasikan APBD. Dananya sebagai dana pendamping terkecuali untuk daerah yang berkemampuan fiskal tidak memadai. c. Pinjaman Daerah Pinjaman daerah adalah suatu proses yang diberikan kepada daerah untuk mendapatkan keuangan daerah selain APBD. Pemerintah daerah mendapatkan pinjaman daerah setelah adanya persetujuan dari pemerintah pusat. Pinjaman daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang berepran penting untuk pembangunan infrastruktur yang bisa berbentuk pinjaman dari dalam negri maupun luar negri. (Pheni Chalid, 2005) 2. Pengeluaran Daerah Menurut permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 36 menjelaskan belanja daerah menurut kelompok belanja dibagi menjadi 2 yaitu: 1. Belanja Tidak Langsung Adalah belanja yang tidak berhubungan secara langsung di program pemerintah. Kelompok belanja tidak langsung menurut permendagri 20 no.13 tahun 2006 terdiri dari bunga, hibah, subsidi, bantuan sosial, belanja pegawai, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga dan bantuan keuangan. 2. Belanja Langsung Adalah belanja yang secara langsung berhubugan dengan program pemerintah. Belanja

langsung terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai.

C. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah disebutkan bahwa "Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi". Menurut Awaniz (2011: 19) "Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu". Sedangkan menurut Halim (2016: 127) menjelaskan bahwa "Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah".

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

Formulasi Dana Alokasi Umum (DAU)

$$DAU = CF + AD$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal AD =

Alokasi Dasar Dana Alokasi Umum diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan kontruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (Wandira, 2013: 42).

D. Teori Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya.Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayaan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah adalah: Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggung jawab.

Menurut (Mardiasmo,2002;132) bahwa Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 20% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak

terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor.Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya
2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih;
3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan;
4. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaansistem pungutan;
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar
6. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

Pendapatan Asli daerah merupakan cerminan dari otonomi daerah serta penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah kepada pemerintah daerah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sendiri yang dipungut berdasarkan perda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber PAD terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

Berdasarkan pandangan di atas, menurut penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pengadministrasian pajak dan retribusi daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat memastikan setiap orang untuk harus membayar pajak dan retribusi sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh di administrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikan hal tersebut, langkah yang harus ditempuh adalah :

1. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar.
2. Melakukan perhitungan yang tepat.
3. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.
4. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan.
5. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik .

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah besarnya realisasi retribusi obyek wisata Lombongo selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Penelitian ini melibatkan 2 variabel, yaitu X dan Y. Untuk jelasnya dijelaskan sebagai seperti berikut ini:

a. “X1” adalah variabel bebas (*independen variabel*), adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain. Dalam penelitian ini nilai X1 adalah realisasi DAU dengan menggunakan data runtun waktu *(time series)* selama 5 tahun terakhir.
b. “X2” adalah variabel bebas (*independen variabel*), adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain. Dalam penelitian ini nilai X2 adalah realisasi PAD dengan menggunakan data runtun waktu *(time series)* selama 5 tahun terakhir.
c. “Y” adalah variabel tidak bebas (*dependent variabel*), adalah variabel ini adalah nilai yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lainnya. Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah nilai Y adalah realisasi belanja pembangunan, dengan menggunakan data runtun waktu (time series) selama 5 tahun terakhir.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan analisis data, maka penulis memerlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari dalam dan luar organisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dan menunjang penulisan penelitian ini ditempuh melalui:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini mencari data secara langsung dari objek yang diteliti, sehingga hasilnya dapat diyakini kebenarannya. Cara yang ditempuh yaitu melalui:

a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas Biro Keuangan Provinsi Gorontalo yang erat kaitannya dengan dokumen yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan antara lain mengenai jumlah DAU, PAD dan Realisasi Anggaran Pembangunan.
b. Dokumentasi, yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan cara Tanya-jawab dengan pejabat yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan penelitian. Penulis mengumpulkan data mengenai Biro Keuangan Provinsi Gorontalo untuk memperoleh gambaran secara umum dan masalah khusus yang diteliti. Adapun data yang diperoleh diharapkan dapat menjelaskan tentang DAU, PAD dan realisasi anggaran pembangunan Provinsi Gorontalo.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan langsung dari dokumen-dokumen seperti: Referensi Buku, Jurnal, Data Biro Keuangan, Skripsi, tesis yang telah diteliti dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Hubungan antara kedua variabel tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi.

a. Analisis Regresi Berganda
   Adalah suatu persamaan yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan satu atau beberapa variabel lainnya. Dalam hal ini analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau tidak antara DAU dan PAD (*Independent Variable atau X1 dan X2*) dan Realisasi Anggaran Pembangunan (*Dependent Variable atau Y*)

   Regresi Linier Berganda adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan diantara variabel-variabel. Regresi berganda sering kali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisi regresi yang mengakibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

   Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *DAU* dan *PAD,* Sedangkan variabel terikatnya adalah Belanja Pembangunan. Metode analisis ini menggunakan program SPSS *(Statistic Product and Service Solution)*. Adapun bentuk persamaannya yaitu :

   Y = a + b1X1 + b2X2+ e
   Y = Koefisien Belanja Pembangunan
   a = Konstanta
   b1 = Koefisien *DAU*
   b2 = Koefisien PAD
   X1 = Variabel DAU
   X2 = Variabel PAD
   e = Standart Eror

   Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai statistik T, nilai statistik F dan nilai koefisien diterminasi
b. Analisis Korelasi
   Adalah suatu persamaan yang menjelaskan kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara DAU, PAD dan besarnya realisasi pembangunan (*Dependent Variable*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perkembangan Realisasi Dana Dana Alokasi Umum(DAU) dan Pedanpatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo

a. Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Gorontalo

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian terdahulu dari penelitian ini, bahwa DAU adalah anggaran yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk membiaya pembangunan.

DAU adalah merupakan salah satu komponen APBD selain PAD dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Cara menghitung DAU sesuai ketentuannya sebagai berikut:

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari dana alokasi umum.
3. DAU untuk suatu daerah kabupaten atau kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten atau kota.
4. Porsi daerah kabupaten atau kota sebagaiman dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
5. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

Untuk melihat bagimana perkembangan Dana Alokasi Umum Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019), disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perkembangan Dana Alokasi Umum Provinsi GoorontaloTahun 2015-2019

Tahun	Realisasi (Rp)	+ / - (Rp)	+ / - (%)
2015	845,395,651,000.00	0.00	
2016	884,557,753,000.00	39,162,102,000.00	4.63
2017	1,019,780,418,014.00	135,222,665,014.00	15.29
2018	1,006,925,000,000.00	-12,855,418,014.00	-1.26
2019	1,043,126,752,000.00	36,201,752,000.00	3.60
Rata-rata	959,957,114,802.80	39,546,220,200.00	3.79

Sumber: Biro Keuangan, Provinsi Gorontalo,2020

Berdasarkan tabel di atas, ternyata bahwa penerimaan DAU Provinsi Gorontalo dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) terus bertambah walaupun dengan persentase pertambahan yang berbeda-beda. Khusus untuk tahun 2018 penerimaan DAU Pemerintah Provinsi Gorotalo mengalami penurunan sebesar Rp. 12,855,418,014.00 atau – 1,26 % dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi sangat signifikan terjadi pada tahun 2017 dengan besaran kenaikan hingga mencapai 15,29 persen dari tahun sebelumnya (2016), atau naik sebesar Rp. 1,019,780,418,014 – Rp. 884,557,753,000 = Rp. 135,222,665,014,-.

Kondisi tersebut terjadi karena berbagai permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian pertama penelitian ini, yaitu kondisi keuangan Negara yang menurun. Jika perekonomian semakin membaik, maka penerimaan Negara akan ikut naik, dan implikasinya akan dirasakan oleh daerah. Karena pada dasarnya hingga saat ini daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diseluruh Indonesia masih sangat tergantung pada pusat dalam membiayai pembangunan, kecuali untuk beberapa provinsi seperti kalimatan dan sebagian sumatera telah memiliki kemandirian dalam membiayai pembangunan di daerah.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah merupakan sumber penerimaan netto pemerintah daerah, yang bersumber dari 4 komponen yaitu:

1. Pajak daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan
4. Pendapatan usaha-usaha daerah yang syah.

Untuk mengetahui jumlah penerimaan PAD Provinsi Gorontalo dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perkembangan PAD Provinsi Gorontalo

Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi (Rp)	+ / - (Rp)	+ / - (%)
2015	1,419,850,510,742.25	0	
2016	1,682,037,855,814.69	262,187,345,072.44	18.47
2017	1,831,692,829,014.00	149,654,973,199.31	8.90
2018	1,815,052,085,810.57	-16,640,743,203.43	-0.91
2019	1,955,666,594,256.06	140,614,508,445.49	7.75
Rata-rata	1,740,859,975,127.51	107,163,216,702.76	6.84

Sumber: Badan Keuangan, Provinsi Gorontalo,2020

Berdasarkan tabel di atas, ternyata bahwa keselurahan penerimaan PAD realisasinya tidak optimal. Hal ini terlihat bahwa tidak ada satupun perkembangannya mencapai angka 100 persen, bahkan paling maksimal capaian realisasi hanyalah pada angka 18,47 persen pada tahun 2016. Selebihnya hanya mencapai realisasi kurang dari 10 persen bahkan pada tahun 2018 realisasinya hanya mencapai -0,91 persen.

Hal tersebut tentunya sangat memerlukan perhatian pemerintah daerah, karena seharusnya potensi yang dimiliki daerah khususnya melalui penerimaan PAD akan sangat menunjang pembangunan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan selain sumber-sumber Pendapatan Daerah lainnya seperti, pajak daerah, penerimaan lain yang sah, serta penerimaan sisa hasil perusahaan daerah. Jika hal ini tidak menjadi perhatian pemerintah daerah, maka kecenderung penerimaan dari PAD akan semakin menurun, dan pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan-penerimaan PAD lainnya serta realisasi pembangunan pada umumnya.

b. Analisis Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, maka dilakukan analisis dengan menggunakan bantuan SPSS Ver.16.

Dalam analisis ini menggunakan pula pendekatan rumus regresi liner berganda, dan korelasi, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar kedua variabel (X1 = DAU; X2 = PAD dan Y=Belanja Pembangunan)

Analisis bagian Descriptive Statistics

a. Rata-rata nilai PAD (Y) dari 5 tahun Kabupaten Bone Bolango adalah Rp. 1.754,40,- (milyar) dengan standar deviasi Rp. 185.143.- (milyar)
b. Rata-rata DAU (X1) adalah Rp. 959,40 (milyar) dengan standar deviasi Rp. 88720.- (milyar)

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kuatnya hubungan antara variabel independent (X1) DAU dan (X2) PAD terhadap variabel dependent (Y) Belanja Pembangunan, maka dapat dilihat pada hasil analisis Correlations sebagai berikut:

Correlations

		Belanja Daerah	DAU	PAD
Pearson Correlation	Belanja Daerah	1.000	.946	.999
	DAU	.946	1.000	.939
	PAD	.999	.939	1.000
Sig. (1-tailed)	Belanja Daerah		.008	.000
	DAU	.008		.009
	PAD	.000	.009	
N	Belanja Daerah	5	5	5
	DAU	5	5	5
	PAD	5	5	5

Sumber: SPSS

Analisis bagian *Correlations*

a. Besar hubungan antara Nilai DAU dan PAD dengan Belanja Pembangunan dapat diketahui dengan melihat koefesien korelasi adalah DAU = 0,824 dan PAD = 0,999 artinya nilai ini dapat menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara hasil Nilai DAU dan PAD dengan Belanja Pembangunan, nilai koefesien korelasi semakin mendekati angka 1 maka semakin kuat hubungan antara kedua variabel tersebut (arah hubungan ke positif).

b. Taraf kepercayan yang digunakan yaitu 0.05. diperoleh hasil tingkat signifikan koefesien korelasi sebesar 0.008. karena nilainya lebih kecil dari 0.05 maka hubungan DAU dan PAD terhadap belanja pembangunan daerah tidak berbeda secara nyata

Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar nilai koefisien determinansinya atau besarnya pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pembangunan Provinsi Gorontalo, maka berikut ini ditampil hasil analisis *Model Summary* seperti dibawah ini:

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	1.000[a]	.999	.998	7.246	.999	1304.844	2	2	.001

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Analisis bagian *Model Summary*

Pada tabel model tersebut dapat diketahui bahwa nilai ***R*** sebesar 1 atau koefesien korelasi nilai ***R*** *square*=0,999 (koefesien determinasi) dalam hal ini variasi dari variabel terikat (belanja pembangunan daerah) dapat dijelaskan oleh variabel bebas (X1= DAU) dan (X2=PAD) yaitu sebesar 99,9 % atau memiliki pengaruh kuat terhadap belanja pembangunan.

Tahapan berikutnya adalah mengetahui nilai peramalan atau prediksi pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo digambarkan melalui hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	144.805	42.865		3.378	.078
	DAU	.126	.119	.060	1.062	.400
	PAD	.855	.052	.943	16.580	.004

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Hasil persamaan regresinya adalah :

Y = 144.808 + 0,126X1 + 0,855X2

Dimana :

Y = Belanja Pembangunan

X1 = DAU

X2 = PAD

Dari persamaan di atas, nilai **Rp. 144.808 milyar** merupakan konstanta, artinya bila tidak ada nilai DAU dan PAD, maka Belanja Pembangunan tetap nilai **Rp. 144.808 milyar**

Koefesien regresi **0,126** menandakan setiap ada peningkatan satu satuan (X1 = DAU) maka Y (Belanja Pembangunan) ada peningkatan sebesar **0,126** atau tergantung nilai X1, begitu juga sebaliknya.

Koefesien regresi **0,855** menandakan setiap ada peningkatan satu satuan (X2 = PAD) maka Y (Belanja Pembangunan) ada peningkatan sebesar **0,855** atau tergantung nilai X2, begitu juga sebaliknya.

Dalam hal ini uji t sangat dibutuhkan untuk menguji signifikan konstanta dan varibel bebas (DAU dan PAD). Persamaan regresi yang telah diperoleh sebelumnya akan di uji apakah variabel bebas dapat dijadikan sebagai variabel untuk memprediksi nilai PAD yang akan datang.

Sebelumnya kita buat hipotesis:

H0 = koefesien regresi tidak signifikan

H1 = koefesien regresi signifikan

Pengujian statistik:

jika t hitung < t tabel maka H0 diterima, nilai probabilitas > 0.05

jika t hitung > t tabel maka H1 di tolak, nilai probabilitas < 0.05

dari hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} = 1,065 dan t_{tabel} = 2.015. Jadi t_{hitung} = 1,065 < t_{tabel} = 2.015, dan nilai signifikan atau probabilitas 0.400. Maka berdasarkan pengujian statistik H0 di tolak dan H1 diterima. Jadi koefesien regresi signifikan atau DAU dan PAD berpengaruh secara nyata terhadap belanja pembangunan.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas model regresi yang diperoleh sebelumnya dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi nilai Belanja Pembangunan Daerah pada tahun-tahun berikut.

Pembahasan

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontibusi DAU dan PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan DAU dan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah selama ini.

Sampai saat ini, masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan oleh faktor kurangnya kepekaan Pemda dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi APBD, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Apabila DAU dan PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat.

Sumber penerimaan daerah mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan yakni kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dengan prinsip dasarnya uang mengikuti fungsi (Money Follow Function) (Yuwono,2008).

Penerimaan daerah yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan di masing-masing daerah melalui kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut 7 jenis pajak daerah dan 27 jenis retribusi daerah dan setiap daerah masih diberikan kewenangan untuk memungut retribusi lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing *(open list)* sepanjang tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan di atas. Demikian pula Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah Provinsi Gorontalo, untuk memungut 13 jenis pajak daerah dan 37 jenis retribusi daerah *(sifatnya close list)*.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan potensi dan kemajuan pembangunan daerah, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini hanya memungut 12 jenis pajak daerah. Kemudian dari 30 jenis retribusi daerah yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hanya ada 32 jenis retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dari masyarakat, sehingga masih terdapat 3 jenis retribusi yang belum sepenuhnya dikelola. Semestinya dengan mempertimbangkan faktor perkembangan aktivitas pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo yang sangat pesat, sepatutnya Pemerintah Provinsi Gorontalo memungut pula berbagai jenis sumber penerimaan tersebut.

Apa yang telah dijelaskan di atas, dimana penjelasan tentang DAU dan PAD tidak bisa lepas dari penjelasan transfer pemerintah pusat dengan berbagai pendekatan yang ditentukan. Tentunya yang yang telah diuraikan di atas, bahwa berbagai upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo, dapat dikatakan telah maksimal. Hal ini terkonfirmasi pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu komponen sumber-sumber APBD yaitu PAD, dan DAU mampu memberikan pengaruh yang signifikan dan nyata terhadap Belanja Pembangunan Provinsi Gorontalo.

Hasil analisis melalui penelitian ini tentang pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo ternyata sangat signifikan. Dalam uji hipotesis terkbukti bahwa DAU dan PAD signifikan terhadap belanja pembangunan karena pengujian statistik H0 di tolah dan H1 diterima. Sehingga koefesien regresi signifikan atau DAU dan PAD secara nyata terhadap belanja pembangunan Provinsi Gorontalo setidaknya pada lima tahun terakhir (2015-2019). Dengan demikian hipotesis dalam penelitian terbukti benar dan dapat diterima.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berkut:

1. DAU dan PAD setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) terus mengalami peningkatan cukup signifikan dilihat setiap tahunnya..
2. Hasil perhitungan regreasi linier sederhana dan perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa DAU dan PAD memiliki pengaruh nyata terhadap realisasi belanja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana ditunjukkan oleh nilai ***R*** *square*=0,999 atau 99,9 persen.
3. Hasil uji signifikan pada tabel *Model Summary Sig* = 0,086 > kriteria (0,05) dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan artinya, model regresi linier memenuhi kriteria linieritas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, maka beberapa saran disampaikan sebagai berikut:

1. DAU dan PAD adalah merupakan komponen APBD yang sangat menentukan capaian visi misi pemerintah Provinsi, oleh karena itu perlu ada upaya yang konsisten pemerintah provinsi dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan APBD antara lain melalui penerimaan pajak dan bukan pajak.
2. Penyiapan sarana dan prasaran perlu terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hali, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.

Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan DaerahDiIndonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Sewali, 2015 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapan Asli Daerah Kabupaten Bone 2010 – 2014, Skripsi

Chalid, Pheni, 2005. *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*. Jakarta: Kemitraan Partnership.

Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal,* Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

Devas, Nick.2012. *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*. UI-Pres. Jakarta.

Dumairy,2009*, Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.

Eka Putriani, 2016, *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba*.Skripsi

Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara

H.A.W. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

I Gede Pitana dan I ketut S.D., 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: CV Andi Offset

Kaho, Joseph Riwu. 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Mardiasmo MBA 2007. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: cv andi ofiset. Yogyakarta

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, dan R&D

Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta

Utang Rosidin, 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Bandung : CV Pustaka Setia)

Yuliyati (2016) *Potensi Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Gowa*. Skrispi

Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara

W.J.S, Poerwadarminta,2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sumber Lain:

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang 34 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957

Kepmendagri Nomor 29 tahn 2002

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001

Permendagri No. 13 Tahun 2006